



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

# INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643 Pes. 262 Fax (0231) 321643  
SUMBER

**KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR : 700/Kep. 591 - Sekrt/2022**

**TENTANG**

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, perilaku professional dan independensi yang tinggi;
  - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan aparat pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu adanya Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku aparat pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/9/2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Cirebon;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah kabupaten;
3. **Bupati** adalah Bupati Cirebon;
4. **Inspektorat** adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. **Inspektur** adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Cirebon;
6. **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. **Pegawai Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. **Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. **Etika** adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk;
11. **Kode etik** adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern;
9. **Kode Etik APIP** adalah aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap personel APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
10. **Standar Audit**, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia;
11. **Audit intern** adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultansi [consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik];
12. **Audit** adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
13. **Auditor** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang, Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. **Auditi** adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) **Maksud** ditetapkannya Kode Etik :
- a. Tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP;
  - b. Untuk membentuk jati diri aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas atau dalam perilaku sehari-hari.
- (2) **Tujuan** Kode Etik APIP adalah :
- a. Mewujudkan budaya etis dalam profesi pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon.
  - b. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya;
  - c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.
  - d. Melindungi Aparat Pengawas dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
  - e. Mewujudkan APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi kompetensi pengembangan profesi aparat pengawas secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
  - f. Mengevaluasi perilaku APIP oleh Pimpinan APIP

BAB III  
OBYEK KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Auditor;
- (2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD);
- (3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat.

BAB IV  
PRINSIP-PRINSIP PERILAKU DAN ATURAN PERILAKU

Pasal 4

(1) Integritas

APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut untuk berperilaku :

- a. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. Dapat menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
- g. Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

(2) Obyektivitas

APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut untuk berperilaku :

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

(3) Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut untuk berperilaku :

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut untuk berperilaku :

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB V  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Kode Etik berisi hak, kewajiban dan sanksi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (2) Ruang Lingkup Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Etika Terhadap Diri Sendiri;
  - b. Etika Terhadap Atasan;
  - c. Etika Terhadap Rekan Kerja;
  - d. Etika Terhadap Bawahan;
  - e. Etika Terhadap Obyek Pengawasan/Mitra Kerja;
  - f. Etika Terhadap Penyidik;
  - g. Etika Terhadap Hubungan Masyarakat.



BAB VI  
ETIKA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Pertama  
Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 6

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Menyadari dan melaksanakan tugas sebagai amanah dipikulnya dengan ikhlas dan niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjaga dan/atau mengangkat harkat, martabat serta nama baik bangsa dan negara Indonesia;
3. Menaati semua peraturan hukum, ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya;
4. Mampu bekerjasama secara kelompok (team work) dalam suasana persaingan yang sehat;
5. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan;
6. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
7. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan kerja, atasan maupun obyek pengawasan/mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif, dan tepat waktu;
9. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas;
10. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, terkait dengan pelaksanaan tugas;
11. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi; dan
12. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Etika Terhadap Atasan

Pasal 7

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Menghargai, menghormati dan mengingatkan atasan bila menyimpang dari kode etik;
2. Menyampaikan informasi/berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada atasan;
3. Memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun;
4. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
5. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan;
6. Memintadan/atau menerima saran, masukan yang konstruktif dari atasan untuk kemajuan organisasi;
7. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas; dan
8. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma lainnya.

Bagian Ketiga  
Etika Terhadap Rekan Kerja

Pasal 8

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan kerja;
2. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
3. Memberikan masukan dan sumbang saran yang konstruktif dalam proses pemecahan masalah;
4. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan kerja;
5. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja baik secara lisan maupun tulisan; dan

6. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap sesama rekan kerja.

Bagian Keempat  
Etika Terhadap Bawahan

Pasal 9

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur Bahasa yang santun;
2. Mendorong, memberi semangat dan memberikan masukan untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;
3. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan bawahannya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
4. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan atau berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi;
5. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan pendapat dan masukan untuk kemajuan organisasi;
6. Menghargai pendapat dan masukan yang disampaikan oleh bawahan;
7. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis); dan
8. Memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja bawahan.

Bagian Kelima  
Etika Terhadap Auditi

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Bersikap ramah dan sopan;
2. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan pendapat dan masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menjaga kerahasiaan informasi auditi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menghargai perbedaan pendapat dari auditi;
6. Tidak melakukan intimidasi, pemerasan, penghinaan atau berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi;
7. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja auditi, namun tidak menjadikannya sebagai unsur penghambat dalam penyelesaian tugas tepat waktu;
8. Menyampaikan secara santun setiap temuan atau permasalahan serta menempatkan ketentuan perundang-undangan sebagai aturan dasar secara obyektif dan rasional;
9. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, aparat pengawasan intern pemerintah dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaan; dan
10. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam  
Etika Terhadap Penyidik

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Bekerjasama dan/atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
2. Saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
3. Menghargai pendapat penyidik;
4. Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan/atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
5. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
6. Membantu dalam proses penyidikan kasus.

Bagian Ketujuh  
Etika Terhadap Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaiannya berada dalam koridor ketentuan yang berlaku; dan
2. Memberikan tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat secara arif dan bijaksana tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki.

## BAB VII ETIKA BERPAKAIAN

### Pasal 13

Disamping keharusan untuk seluruh santun dan wajar, pada saat melaksanakan pengawasan setiap aparat pengawasan intern pemerintah diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berpakaian, aturan berpakaian dan penggunaan pakaian akan diatur dalam Keputusan Inspektur.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 15

Aparat pengawasan intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan diluar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
4. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB VIII  
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penegakan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Susunan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IX  
SANKSI-SANKSI

Pasal 20

Setiap aparat pengawasan intern pemerintah yang secara nyata melanggar dan/atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mempertimbangkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan sebagai atasan langsung aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pembinaan profesi dan mental;
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal;


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 07 April 2022

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN CIREBON**



**Drs. IYAN EDIYANA, M.M, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661209 199312 1 002